

---

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA

Rosalina Laysa Marampa<sup>1</sup>, Robert Lambey<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : laysamarampa2@gmail.com

### ABSTRACT

**Abstract:** *One of the sources of state revenue is taxes, and is a mandatory contribution to the state, which is why taxes become a source of funds for the government in financing the construction of public facilities, so the government continues to emphasize to the community the importance of paying taxes. This research aims to find out the application of value added tax accounting to PT. PLN (persero) North Sulawesi Development Main Unit. The research method used is a qualitative descriptive method. Data obtained from the results of the interview is collected and then will be analyzed and described according to the facts that occur in the company. The results of the study showed that PT. PLN (persero) North Sulawesi Development Main Unit has carried out procedures for calculating, depositing and reporting value added tax in accordance with Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, and PT. PLN (Persero) North Sulawesi Development Main Unit has been on time in paying off its tax obligations*

*Keywords : Application of Tax Accounting, Value Added Tax.*

### 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia selalu berlandaskan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengawasi pembayaran serta pelaporan pajak di kalangan masyarakat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat ditujukan untuk membiayai pembangunan sarana-sarana umum yang ada, hingga untuk membayar gaji para aparatur Negara, maka pemerintah menekankan pentingnya peranan pajak kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk membayar pajak.

Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara yang peneliti dapati bahwa perusahaan tidak melakukan penjualan sehingga perusahaan hanya memiliki PPN masukan saja. Pajak tersebut akan disetorkan oleh pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara setiap bulan. Jika menyetorkan PPN masukan, maka perusahaan akan selalu lebih bayar setiap bulan, namun pada saat menyetorkan pajaknya PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara tidak pernah lebih bayar. Hal ini berbeda dengan pasal 8A dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak Masukan akan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk mengetahui kurang bayar yang harus disetor atau lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Melihat masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membahas mengenai mekanisme pemungutan PPN yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan dengan judul

---

## **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara”**

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

Suyanto dkk (2016 : 9) menyatakan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

#### **2.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada PPN dan dikreditkan (Suandy, 2016 : 59). Dengan demikian pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN.

#### **2.3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Pada Saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak (Mardiasmo, 2018 : 346).

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

##### **2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### **1. Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut :

$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$

#### **2.4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Yang wajib membayar/menyetor dan melapor PPN/PPnBM

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Pemungut PPN/PPnBM adalah:

- a. Kantor Perbendaharaan dan kas Negara
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 
- c. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
  - d. Pertamina
  - e. BUMN/BUMD
  - f. Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya
  - g. Bank Pemerintah
  - h. Bank Pembangunan Daerah
  - i. Perusahaan operator Telepon Seluler

Tempat Pembayaran /Penyetoran Pajak

1. kantor Pos dan Giro
2. Bank Pemerintah, Kecuali BTN
3. Bank Pembangunan Daerah
4. Bank Lain Penerima Setoran pajak
5. Bank Devisa
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Khusus untuk impor tanpa LKP

Saat Pembayaran /Penyetoran PPN/PPnBM

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan Masa Pajak.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPBT, dan SPT harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan SPT tersebut.

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **2.5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Pelaporan SPT Masa PPN

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Fungsi dan Tujuan

Sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) yang sebenarnya terutang.

Pelaporan

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagi pemotong atau pemungut, untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

## **2.6. Penelitian Terdahulu**

Rachmawati (2017) analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Mustika Ratubuana Internasional. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian PT. Mustika Ratubuana Internasional telah menerapkan mekanisme perhitungan , penyetoran , dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Deviana (2017) dengan judul analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT. Varia Usaha). Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian penerapan pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada pembelian untuk pemeliharaan, perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan dibiayakan, dan penjualan aset tetap truk bekas tidak sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 dan ada kesalahan pemakaian dalam penerapan.

---

---

Sutomo (2019) dengan judul analisis Penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Sarana Aspal Nusantara. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara, yang bertempat di jalan Bethesda No.32, Kel. Ranotana, Kec. Sario, Kota Manado. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini dan mengumpulkan keterangan penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2020 sampai Februari 2021.

#### **3.3. Jenis, Sumber dan Metode pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif perusahaan berupa hasil wawancara tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan prosedur pajak pertambahan nilai. Selain itu, peneliti juga menggunakan data kuantitatif berupa dokumen – dokumen perhitungan PPN (PPN masukan) selama tahun 2019. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data menyangkut pajak pertambahan nilai, yang diperoleh langsung dari karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

1. Metode interview atau wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan Bapak Ricky Ramanda Nasution selaku pegawai bagian keuangan yang mengurus bagian pajak dan Bapak Wahyu Obor Primastanto selaku manajer sub bagian keuangan.

2. Metode dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara meminta data perusahaan yang terkait dengan pajak pertambahan nilai, yaitu prosedur perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan PPN tahun 2019.

#### **3.4. Metode dan Proses Analisis**

##### **3.4.1 Metode Analisis**

Untuk menjawab rumusan masalah maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dengan metode analisis kualitatif data yang diperoleh dianalisis secara umum tentang penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dengan mengkaji memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara. Setelah mendapatkan gambaran penuh tentang penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penulis mengevaluasi, menguji pemisahan fungsi, serta menguji prosedur dengan cara membandingkan teori dengan praktek, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berguna bagi para pembaca.

##### **3.4.2 Proses Analisis**

Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, pengumpulan data dengan kegiatan wawancara bersama pihak kantor dalam hal ini bagian umum dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini

mengenai analisis penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa di Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Tahap kedua, Menganalisis sistem dan prosedur belanja barang dan jasanya sudah berjalan baik pada saat ini atau belum, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan melihat hasil dari wawancara.
3. Tahap ketiga, menarik kesimpulan serta memberikan saran kepada pihak kantor dari hasil penelitian yang didapatkan, agar bisa menjadi masukan bagi kantor dalam kegiatan operasionalnya.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil penelitian

##### 4.1.1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ricky Ramanda Nasution tentang perhitungan pajak pertambahan nilai maka dapat dilihat pada tabel 4.2 disajikan data Perhitungan PPN pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan contoh untuk bulan juni dan september tahun 2019 :

**Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

No.	Tanggal	Nama BKP/JKP	Harga Jual/Pengganti/ Uang Muka/Termin
1.	21 Juni 2019	Pengadaan Barang Alat Pelindung diri	271.290.000
		Potongan Harga	0
		Dasar Pengenaan Pajak	271.290.000
		PPN=10% x Dasar Pengenaan Pajak	27.129.000
2.	24 Juni 2019	Pemborongan Pekerjaan Pengelolaan Gedung	219.133.000
		Potongan Harga	0
		Dasar Pengenaan Pajak	219.133.000
		PPN=10% x Dasar Pengenaan Pajak	21.913.300
3.	3 Sep 2019	Pekerjaan Sewa Beli Komputer dan Printer	72.975.000
		Potongan Harga	0
		Dasar Pengenaan Pajak	72.975.000
		PPN=10% x Dasar Pengenaan Pajak	7.297.500
4.	12 Sep 2019	Pekerjaan Renovasi Ruang Pengadaan dan Ruang Baca	22.436.364
		Potongan Harga	0
		Dasar Pengenaan Pajak	22.436.364
		PPN=10% x Dasar Pengenaan Pajak	2.243.636

*Sumber : Data Olahan Dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara*

Dari setiap pembayaran perusahaan dapat dicatat pajak masukan yang dibayarkan perusahaan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Dengan menggunakan rumus di atas maka didapat hasil perhitungan PPN dari jumlah DPP pajak masukan yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak, dimana telah ditetapkan tarif PPN sebesar 10%

##### ~~4.1.2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk~~

### Pembangunan Sulawesi Bagian Utara

Contoh pencatatan untuk masa pajak masukan pada perusahaan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai**

Jurnal yang dibuat perusahaan			
Bulan	Uraian	Debit	Kredit
Juni 2019	Beban Usaha	xxx	
	Hutang Sementara		xxx
	Hutang Perantara	xxx	
	Hutang Vendor		xxx
	Hutang PPN		xxx
	(Saat membeli BKP/JKP)		
	Hutang Vendor	xxx	
	Hutang PPN	xxx	
	Bank		xxx
	(Saat Pelunasan)		

Pada saat terjadi transaksi pembelian BKP/JKP maka pihak administrasi melakukan input data di sistem SAP yang menghasilkan jurnal pertama, lalu bagian akuntansi membuat jurnal kedua untuk menutup akun hutang perantara digantikan dengan hutang vendor, sekaligus menjumlahkan hutang PPN masukan untuk pembelian BKP/JKP, lalu pada saat perusahaan melakukan pelunasan perusahaan membuat jurnal ketiga.

#### 4.1.3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara

Berikut mekanisme penyetoran PPN yang diterapkan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara :

Penyetoran pajak dilakukan setelah pihak rekanan menerbitkan faktur pajak kemudian pada bagian keuangan akan menyetorkan faktur pajak atas nilai PPN ke rekening virtual BNI UIP SULBAGUT untuk kas negara. Setelah proses penyetoran selesai maka selanjutnya siap untuk dibuatkan SSPnya sebagai bukti penyetoran resmi ke kas negara dan disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Berikut adalah tabel penyetoran PPN PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara:

**Tabel 4.3 Penyetoran PPN PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

No.	Masa Pajak	Tanggal Setor PT. PLN
1.	JANUARI	15-Feb
2.	FEBRUARI	15-Mar
3.	MARET	15-Apr
4.	APRIL	15-Mei
5.	MEI	21-Jun
6.	JUNI	15-Juli
7.	JULI	15-Agu
8.	AGUSTUS	15-Sep
9.	SEPTEMBER	15-Okt
10.	OKTOBER	12-Nov
11.	NOVEMBER	15-Des
12.	DESEMBER	15-Jan

(Sumber : Data Olahan 2020)

**4.1.4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

Untuk pelaporan PPN PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara nantinya akan menarik data dari aplikasi *Air Tax* (aplikasi integrasi dengan e-faktur DJP) kemudian di *submit* ke PLN pusat dan data PPN ini wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

**Tabel 4.4 Pelaporan PPN PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan PT. PLN
1.	JANUARI	20-Feb
2.	FEBRUARI	20-Mar
3.	MARET	20-Apr
4.	APRIL	20-Mei
5.	MEI	20-Jun
6.	JUNI	20-Juli
7.	JULI	20-Agu
8.	AGUSTUS	20-Sep
9.	SEPTEMBER	20-Okt
10.	OKTOBER	20-Nov
11.	NOVEMBER	20-Des
12.	DESEMBER	20-Jan

(Sumber : Data Olahan 2020)

**4.2. Pembahasan**

**4.2.1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

Berikut akan diuraikan data contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, dengan mengambil contoh perhitungan bulan Juni dan September 2019 :

**Tabel 4.5 Perbandingan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara dan Undang – Undang Perpajakan**

Menurut Perusahaan			Menurut UU Nomor 42 Tahun 2019		Ket
No.	Tanggal	Nama BKP/JKP	Harga Jual/ Pengganti/ Uang muka/ Termin	Harga Jual/ Pengganti/ Uang muka/ Termin	
1.	21 Jun 19	Pengadaan Barang Alat Pelindung diri Potongan Harga Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 271.290.000  0 Rp. 271.290.000	Rp. 271.290.000  0 Rp. 271.290.000	Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009
		PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 27.129.000	Rp. 27.129.000	
2.	24 Jun 19	Pengadaan Barang Alat	Rp. 219.133.000	Rp. 219.133.000	

		Pelindung diri		
		Potongan Harga	0	0
		Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 219.133.000	Rp. 219.133.000.
		PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 21.913.300	Rp. 21.913.300
3.	3 Sep 19	Pengadaan Barang Alat	Rp. 72.975.000	Rp. 72.975.000
		Pelindung diri		
		Potongan Harga	0	0
		Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 72.975.000	Rp. 72.975.000
		PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 7.297.500	Rp. 7.297.500
4.	12 Sep 19	Pengadaan Barang Alat	Rp. 22.436.364	Rp. 22.436.364
		Pelindung diri		
		Potongan Harga	0	0
		Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 22.436.364	Rp. 22.436.364
		PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 2.243.636	Rp. 2.243.636

*Sumber : Data Olahan Dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara*

Berdasarkan Tabel 4.5 secara keseluruhan perhitungan pajak pertambahan nilai PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Banyaknya jumlah pajak masukan atas pembayaran biaya pembangunan untuk proyek kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara adalah sebesar 10% dari DPPnya hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### **4.2.2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

Perusahaan mencatat pajak masukan dari setiap transaksi yang dilakukan dan akan dijurnal di sistem SAP. Akun hutang dicatat sebagai hutang perantara pada saat rekanan memasukkan tagihan, lalu kemudian melewati proses verifikasi pada bagian administrasi, kemudian hutang perantara dicatat disebelah debit dan hutang vendor untuk menutup hutang perantara pada saat proses pembayaran. Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur secara tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN ataupun PPNBM, PSAK tahun 2019 hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan saja. Namun demikian terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan baik itu dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak. Namun demikian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

#### **4.2.3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

Berdasarkan PMK No. 136/PMK.03/2012 penyetoran PPN yang di lakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara untuk masa pajak tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ,yaitu melaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut adalah tabel perbandingan penyetoran PPN pada perusahaan :

**Tabel 4.6 Perbandingan Deskripsi Penyetoran PPN**

<b>Deskripsi</b>	<b>Menurut Perusahaan</b>	<b>Menurut UU</b>	<b>Ket</b>
Penyetoran	Jatuh Tempo penyetoran Tanggal 15 bulan berikutnya	Batas penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya Setelah masa pajak.	Sesuai dengan PMK No. 136/PMK.
	Penyetoran pajak melalui bank persepsi	Berakhir Menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kantor pos/bank persepsi	03/2012

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun pajak 2019 PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara sudah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku yakni disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau 15 hari setelah masa pajak berakhir melalui Bank persepsi.

#### **4.2.4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**

PPN masukan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi bagian Utara tetap harus dilaporkan, dimana data untuk PPN masukan nantinya akan di submit ke PLN Pusat, yang nantinya akan digabungkan dengan data PPN Masukan dan PPN Keluaran dari unit-unit PLN lainnya. Data hasil dari unit-unit cabang PLN inilah yang akan dilaporkan oleh PLN Pusat atas nama PLN Pusat setiap bulannya.

Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara hanya ada pajak masukan saja karena unit ini bergerak pada bidang pengendalian pembangunan pembangkit dan jaringan listrik saja dan tidak melakukan penjualan listrik. PLN menjual jasa listrik kepada perusahaan- perusahaan atau menyewakan lahan serta listrik untuk pembuatan ATM, dari sinilah sumber pajak keluaran PLN yang dikelola oleh unit-unit cabang PLN yang lain.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Dengan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara tidak melakukan penjualan pada unit usahanya, sehingga PPN yang ada pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara hanya ada PPN masukan yang akan disetorkan setiap bulan.
2. Pajak yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara akan dilaporkan ke PT. PLN pusat untuk digabungkan dengan PPN masukan dan PPN keluaran dari Unit-Unit PT. PLN lainnya. Data PPN masukan inilah yang akan dilaporkan oleh PLN Pusat setiap bulan.
3. Penerapan PPN pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi bagian Utara telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun ada perbedaan pada Pasal 8A dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 namun praktek yang dilakukan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara tidak menyalahi aturan yang ada.

### **5.2. Saran**

---

Dari kesimpulan yang ada, maka saran yang ingin penulis sampaikan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara adalah agar terus mempertahankan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah dan sanksi yang ada, dan mengikuti setiap informasi – informasi mengenai perubahan – perubahan mengenai peraturan perpajakan yang mungkin saja diberlakukan oleh Kementerian Keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Deviana, C. Sathya. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT. Varia Usaha)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, No.2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4132>.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pahami Pengertian, Jenis dan Tarif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP). *Klik Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/dasar-pengenaan-pajak/>.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai). *Online Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 *Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya*. 16 Agustus 2012. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 2012. Jakarta
- Rachmawati, Dian. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mustika Ratubuana Internasional*. *Repository Institusi*. <http://repository.ubharajaya.ac.id/870>.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sutomo, Hadi. 2019. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Aspal Nusantara*. Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. ISSN 2337 – 7852 Vol. 7 No 2. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/237/194>. Hal 290-300.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. “*Tax Amnesti*”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No.2, Desember 2016.
- Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN. *Pajak Online*. <https://www.pajakonline.com/tata-cara-pembayaran-dan-pelaporan-ppn/>.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Jakarta.